



SALINAN

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 97 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis pada Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana;
 - d. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
 - e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pencegahan; dan
 - 2. Subbidang Kesiapsiagaan.
 - f. Bidang Kedaruratan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - 2. Subbidang Distribusi dan Logistik.
 - g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Rehabilitasi; dan
 - 2. Subbidang Rekonstruksi.
- (2) Unsur Pengarah dipimpin oleh Kepala Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Unsur Pelaksana, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- (2) Unsur Pengarah, terdiri atas:
 - a. Kepala Unsur Pengarah merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya; dan
 - b. Anggota Unsur Pengarah, terdiri atas 10 (sepuluh) pejabat eselon IIa atau yang setingkat, yang diusulkan oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah Provinsi dan 9 (sembilan) anggota masyarakat profesional;

- (3) Unsur Pelaksana merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 9

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi, serta membantu dan menjalankan tugas sehari-hari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sekretaris

Pasal 11

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Perencanaan Program

Pasal 12

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;

- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- d. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- e. melakukan fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama;
- f. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- h. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 13

Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan pengguna barang;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;
- l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Umum

Pasal 14

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Pencegahan dan Subbidang Kesiapsiagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbidang Pencegahan

Pasal 16

Kepala Subbidang Pencegahan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pencegahan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pencegahan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencegahan bencana;
- d. menganalisa dan menyusun kajian risiko bencana yang disajikan dalam bentuk matriks kajian serta dalam bentuk peta, mencakup peta ancaman, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta resiko bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
- i. melaksanakan penyuluhan, pelatihan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;
- j. menyusun sistem informasi dan komunikasi serta sumber daya;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pencegahan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Kesiapsiagaan

Pasal 17

Kepala Subbidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Kesiapsiagaan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Kesiapsiagaan;
- c. menyusun rencana kesiapsiagaan dan kontinjensi;

- d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- e. melaksanakan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Kesiapsiagaan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kepala Bidang Kedaruratan

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Kedaruratan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penyelamatan dan Evakuasi serta Subbidang Distribusi dan Logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kedaruratan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kedaruratan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbidang Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 19

Kepala Subbidang Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penyelamatan dan Evakuasi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penyelamatan dan Evakuasi;
- c. menyusun penentuan status keadaan darurat bencana;
- d. melaksanakan kajian lokasi, kerusakan, dan kerugian dari dampak bencana;
- e. melaksanakan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Distribusi dan Logistik

Pasal 20

Kepala Subbidang Distribusi dan Logistik mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Distribusi dan Logistik;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Distribusi dan Logistik;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. melakukan distribusi kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
- e. melakukan koordinasi dan pelaksanaan distribusi dan logistik dengan instansi terkait;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Distribusi dan Logistik; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Rehabilitasi dan Subbidang Rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbidang Rehabilitasi

Pasal 22

Kepala Subbidang Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Rehabilitasi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Rehabilitasi;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana dan prasarana dan sarana umum;

- d. melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- e. melaksanakan pemulihan sosial ekonomi, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan, dan fungsi pelayanan publik;
- f. menyusun rencana pemulihan prasarana dan sarana vital;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Rehabilitasi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Rekonstruksi

Pasal 23

Kepala Subbidang Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Rekonstruksi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Rekonstruksi;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum;
- d. menyusun rencana peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan sosial;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Rekonstruksi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, wajib mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilaksanakan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan profesional atau independen, eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon IIIa atau jabatan administrator, pejabat eselon IVa atau jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dan jabatan fungsional khusus terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional khusus senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional khusus mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negera yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negera yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengisian dan pelantikan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 97


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum
Kabag. Dokumentasi, Fasilitasi Dan Evaluasi



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina
NIP.19650823 199203 2 003

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 97 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16 Desember 2016



GUBERNUR RIAU
 ttd.
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN